



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

Kabanjahe, 05 Oktober 2020

Nomor : 0503 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth:

Irwan Ferdinanta Tarigan

Di-
Tempat

Sehubungan dengan Laporan saudara dengan Nomor Register: 01/LP/PB/Kab/02.14/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Prihal Keabsahan surat keterangan pengadilan dan SPT Pajak An.Jusua Ginting, SIP dan Keabsahan SPT Pajak An. Saberina, dengan ini Bawaslu Kabupaten Karo menyampaikan status laporan saudara (Terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karo**



Eva Juliani Br Pandia, SH

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Peringgal

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan staus laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
	- Pelapor : IRWAN FERDINANTA TARIGAN - Terlapor : KPU KABUPATEN KARO	01/LP/PB/Kab/ 02.14/09/2020	Dihentikan karena tidak adanya pelanggaran	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan

Keterangan :


Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan serta analisa-analisa dugaan pelanggaran secara syarat Formil Laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil, dan terhadap materi laporan yang disampaikan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo tentang Keabsahan Surat Keterangan Pengadilan dan SPT Pajak An. Jusua Ginting. S.IP serta Keabsahan SPT Pajak An. Saberina **Tidak Terbukti adanya pelanggaran** dan telah sesuai dengan aturan sebagai berikut :

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020** tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
- **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2 Kpt/06/Kpu/VIII/2020** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan
- Tidak bertentangan dengan **Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2015** tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bakal Calon Kepala Daerah, yang masih berlaku sampai dengan sekarang.

Diumumkan

Kabanjahe, 04 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO**

KETUA


EVA JULIANI BR PANDIA, SH